

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede pada tahun 2011 di Nigeria, tetapi dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Penambahan variabel disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak di Kota Semarang tentang peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel sebanyak 140 responden dari wajib pajak yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Candisari Semarang. Data yang digunakan yaitu data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban – jawaban responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan SPSS 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak juga berperan sebagai *pure moderator* yang memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dapat dilakukan melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu secara berkala mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan.

Kata Kunci : Kualitas pelayanan perpajakan, Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak